



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Tuban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 160);
15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 18);

16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
6. Partai Politik adalah Partai Politik di Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Dewan Pimpinan Pusat, yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional /Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Dewan Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
10. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC adalah pengurus Partai Politik yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau dengan sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPD.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK
Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
- (3) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

BAB III
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai alokasi dana yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per suara sah.

- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu periode berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (5) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten.
- (6) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP yang sah tentang penetapan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai;

- b. foto kopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada Tahun Anggaran 2022, maka bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 tidak dapat diberikan.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Badan Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Inspektorat Kabupaten Tuban dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (2) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan sebagai satu kesatuan.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

Pasal 10

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 oleh Partai Politik, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 17 Januari 2022
BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 5

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2022.

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD

A. TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI PADA PEMILU TAHUN 2019

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2019
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	191.173
2.	Partai Golongan Karya	111.816
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	78.917
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	56.773
5.	Partai Demokrat	71.875
6.	Partai Amanat Nasional	44.916
7.	Partai Persatuan Pembangunan	31.064
8.	Partai Keadilan Sejahtera	24.306
9.	Partai Nasional Demokrat	30.661
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	15.598
11.	Partai Bulan Bintang	9.625
JUMLAH		666.724

Cara penghitungan bantuan keuangan partai Politik 2022 adalah sbb :
Perolehan suara sah pemilu Tahun 2019 x Rp. 2.500,00 =
Besarnya Dana Bantuan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022

B. BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI PEMILU 2019	PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU 2019	BESARNYA DANA BANTUAN PER SUARA (RP)	TATA CARA PENGHITUNGAN	BESARNYA DANA BANTUAN (RP)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	16	191.173	2.500,00	191.173 x 2.500	Rp 477.932.500,00
2.	Partai Golongan Karya	9	111.816	2.500,00	111.816 x 2.500	Rp 279.540.000,00
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	78.917	2.500,00	78.917 x 2.500	Rp 197.292.500,00
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	56.773	2.500,00	56.773 x 2.500	Rp 141.932.500,00
5.	Partai Demokrat	5	71.875	2.500,00	71.875 x 2.500	Rp 179.687.500,00
6.	Partai Amanat Nasional	3	44.916	2.500,00	44.916 x 2.500	Rp 112.290.000,00
7.	Partai Persatuan Pembangunan	2	31.064	2.500,00	31.064 x 2.500	Rp 77.660.000,00
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1	24.306	2.500,00	24.306 x 2.500	Rp 60.765.000,00
9.	Partai Nasional Demokrat	2	30.661	2.500,00	30.661 x 2.500	Rp 76.652.500,00
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	15.598	2.500,00	15.598 x 2.500	Rp 38.995.000,00
11.	Partai Bulan Bintang	1	9.625	2.500,00	9.625 x 2.500	Rp 24.062.500,00
Jumlah		50	666.724	-		Rp 1.666.810.000,00

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2022.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
- Jabatan : Ketua DPD/DPC
- Alamat :
2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris DPD/DPC
- Alamat :
3. Nama :
- Jabatan : Bendahara
- Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran 2019 yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

	DPP/ DPD / DPC PARTAI...	
SEKRETARIS DPD / DPC PARTAI		BENDAHARA DPD / DPC PARTAI
(.....)	Ketua DPD / DPC PARTAI	(.....)
	Materai (.....)	

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2022.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

.....

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor.....Tahun.....Tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun.....yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tuban yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun.....sebanyak.....suara sah x Rp = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2022.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari..... Tanggal Bulan Tahun yang bertandatangan dibawah ini :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban atas nama Bupati yang ditunjuk atas nama pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD / DPC Partai atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC Partai..... sejumlah Rp..... (...) dan Pihak kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban melalui Rekening Bank DPD / DPC Partai Kabupaten Tuban.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah diterima oleh DPC/DPD Partai Politik yang Bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI
KETUA

(.....)
BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
a.n. BUPATI TUBAN
KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN

(.....)

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK DI
 KABUPATEN TUBAN TAHUN
 2022.

CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan.....tahun.....sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
	1. Administrasi umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris				

	berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi; f. Sewa Kantor; atau g. Honor tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik; b. Air Minum sekretariat; c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual;				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual;				

KETUA

(.....)

Mengetahui
BENDAHARA

(.....)

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY